



**PENGATURAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK LAUT
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PRAKTIK *BIOPIRACY* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

GRANDSON TAMARO SIMANJUNTAK

NIM 11000120130596

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Pengaturan Perlindungan Sumber Daya Genetik Laut Sebagai Upaya
Mencegah Praktik *Biopiracy* dalam Perspektif Hukum Internasional**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

GRANDSON TAMARO SIMANJUNTAK

NIM 11000120130596

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.

NIP 196402091988032001

Pembimbing II



Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H.,LL.M.

NIP H.7.198706152018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**Pengaturan Perlindungan Sumber Daya Genetik Laut Sebagai Upaya Mencegah
Praktik Biopiracy dalam Perspektif Hukum Internasional**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


GRANDSON TAMARO SIMANJUNTAK

NIM 11000120130596

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum

NIP. 196402091988032001

Anggota Penguji I



Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M.

NIP. H.7.198706152018071001

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum

NIP. 196201181987031000

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Juni 2024


Grandson Tirtoro Semarang
NIM 11000120130596



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Here’s to my beloved ones”

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”

(Matius 6: 33)

Penulisan Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk:

Penulis

Kedua orang tua penulis

Sahabat dan rekan perjuangan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia serta berkat – Nya yang tidak berkesudahan kepada saya. Dengan penuh rasa syukur dan bangga saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan lancar dan tepat waktu dengan judul “Pengaturan Perlindungan Sumber Daya Genetik Laut Sebagai Upaya Mencegah Praktik Biopiracy dalam Perspektif Hukum Internasional.” Skripsi ini merupakan penulisan serta penelitian Penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjadi syarat kelulusan dengan dibantu oleh dosen pembimbing.

Dengan segenap hati, saya ingin mengucapkan syukur saya kepada berbagai pihak yang membantu Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya selaku Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk membantu Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini;
6. Bapak Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu dan membantu Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu Penulis selama masa studi;
8. Papa, Mama, Kaka, Abang Ipar, Keponakan Penulis yang selalu memberikan semangat dan doa selama Penulis menjalankan masa studi dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan lancar dan tepat waktu;
9. Julyus, Nadiyah, Madewitha, Yehezkiel selaku sahabat Penulis yang selalu ada saat masa susah dan senang;
10. Sahabat seperjuangan Penulis semasa kuliah (Putri, Belinda, Mahram, Oci, Rachel, Timmy, Philip, Ceye, Karenia, Melvin, Radinka, Kirby, Abryel, Yere, Patty, Anya) yang selalu ada dalam keceriaan dan kesedihan Penulis dalam menyelesaikan masa studi dan Penulisan Hukum ini;

11. Raka selaku kerabat Penulis yang mendukung mental dan substansi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
12. Teman-teman semasa kuliah lainnya, teman-teman IISMA (Daffa, Fauzan, Wangi, Nasjla, Sarah, Sophi) yang selalu menemani Penulis saat awal IISMA hingga sekarang saat masa penulisan tugas akhir;
13. Seluruh teman-teman delegasi Philip C. Jessup MCC 2023 (Putri, Ardra, Dzaki, Adit) yang selalu sama-sama kebersamai kompetisi Philip C. Jessup pada saat itu;
14. Seluruh partner, manager, dan senior EY Law Indonesia yang selalu mendukung Penulis dalam menjalankan proses magang bersamaan dengan penulisan skripsi ini;
15. Seluruh pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan secara satu per satu yang pernah menjadi bagian dalam cerita hidup Penulis saat semasa Penulis menjalankan studi di Universitas Diponegoro. Terima kasih karena sudah menjadi teman baik Penulis dalam kehidupan perantauan, semoga kita dipertemukan kembali di masa yang akan datang dan kembali menjadi teman baik;

Semarang, 18 Mei 2024

Grandson Tamaro Simanjuntak

ABSTRAK

Penelitian terkait bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan Sumber Daya Genetik laut dalam perspektif hukum internasional. Dari berbagai instrumen hukum yang ada, termasuk UNCLOS 1982, CBD dan Protokol Nagoya, pengaturan perlindungan SDG laut masih menunjukkan adanya celah normatif yang signifikan. Celah tersebut termasuk ketidakjelasan pengaturan rezim akses terhadap negara penyedia dan kaitannya terhadap konsep penguasaan negara. Tentunya berbagai celah hukum tersebut menimbulkan peluang terjadinya *biopiracy*. Selain itu, tingkat kepatuhan negara terhadap kewajiban dalam pengaturan yang ada seperti *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing* (ABS) juga menunjukkan disparitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan mengukur efektifitas pengaturan perlindungan SDG laut yang dilihat dari aspek normatif dan praktis. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan data tingkat kepatuhan negara yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan referensi, serta menggunakan metode analisis penalaran hukum deduktif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya reformulasi hukum mengenai pengaturan yang ada, dan perlunya peningkatan kualitas pemantauan kepatuhan negara-negara anggota terhadap kewajiban pengaturan yang ada.

Kata Kunci: *Perlindungan, SDG laut, Biopiracy*

ABSTRACT

The related study aims to analyze the regulation of Marine Genetic Resources (MGR) protection from the perspective of international law. Among various legal instruments, including UNCLOS 1982, CBD, and the Nagoya Protocol, the regulation of SDG protection still reveals significant normative gaps. These gaps include uncertainties in the regime of access arrangements for provider countries and their relation to the concept of national sovereignty. Undoubtedly, these legal gaps create opportunities for biopiracy. Furthermore, the level of compliance by countries with obligations under existing regulations such as Prior Informed Consent (PIC) and Access and Benefit Sharing (ABS) also shows considerable disparities. This study aims to measure the effectiveness of SDG protection regulations from both normative and practical aspects. Additionally, the research considers data on the compliance levels of countries. The research methodology employed is a normative juridical approach using secondary data as references, and it utilizes deductive legal reasoning to provide a comprehensive understanding of the importance of reformulating existing regulations and the need to enhance the quality of monitoring compliance by member states with their regulatory obligations..

Keywords: *Protection, Marine Genetic Resources, Biopiracy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penulisan	18
D. Manfaat Penulisan	18
1. Manfaat Teoritis	18
2. Manfaat Praktis.....	19
E. Metode Penelitian.....	20
1. Pendekatan Penelitian.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Jenis Data.....	23
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Analisis.....	25
F. Sistematika Penulisan	27
G. Orisinalitas Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Praktik Pendayagunaan Sumber Daya Genetik (SDG) Laut dalam Format <i>Bioprospecting</i> dan Peluang Terjadinya Tindakan <i>Biopiracy</i>	36
B. Pengaturan Mengenai Perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG) Laut dalam kerangka UNCLOS dan CBD	39

C. Konsep Penguasaan Negara dalam Perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG).....	45
D. Pengaturan Mengenai <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) dan <i>Access and Benefit Sharing System</i> (ABS) pada Proses Bioprospeksi dalam Protokol Nagoya	49
E. Konsep <i>Marine Scientific Research</i> (MSR) dan <i>Common Heritage Humankind</i> (CHM) dalam Proses Bioprospeksi	52
F. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Sumber Daya Genetik (SDG).....	57
G. Tanggung Jawab Negara dalam Format Kepatuhan (<i>Compliance</i>) pada Pengaturan mengenai Perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG) Laut.....	63
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Efektifitas Aturan Perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG) Laut Sebagai Objek dari Bioprospeksi Kelautan dalam Mencegah tindakan <i>Biopiracy</i>.....	70
1. Pendayagunaan Sumber Daya Genetik (SDG) Laut sebagai Objek dari Bioprospeksi Kelautan.....	70
2. Efektifitas Perlindungan Sumber Daya Genetik Laut sebagai Objek dari Bioprospeksi Kelautan.....	79
3. Peluang Terjadinya MSR ilegal dan <i>Biopiracy</i> Kelautan atas Lemahnya Perlindungan Sumber Daya Genetik	108
B. Kepatuhan Negara Terhadap Penerapan <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) dan <i>Access and Benefit Sharing System</i> (ABS) dalam Kegiatan Bioprospeksi.....	115
1. Konsep Kepatuhan Negara dalam Protokol Nagoya tentang <i>Access and Benefit Sharing</i>	115
2. Tanggung Jawab Komite Kepatuhan dan Tindakan Praktis Kepatuhan Negara-Negara Anggota	127
BAB IV	136
PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Report on Progress in the Operation of the Access and Benefit-Sharing Clearing-House	131
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maritime Zones based on UNCLOS 1982 Sumber: UNCLOS 1982 48

DAFTAR SINGKATAN

ABS	: <i>Access and Benefit Sharing System</i>
CBD	: <i>Convention on Biological Diversity</i>
CHM	: <i>Common Heritage of Mankind</i>
CNA	: <i>Competent National Authorities</i>
CP	: <i>Checkpoints</i>
ICNP	: <i>Intergovernmental Committee of Nagoya Protocol</i>
IRCC	: <i>Internationally Recognized Certificate of Compliance</i>
MAT	: <i>Mutually Agreed Terms</i>
MSR	: <i>Marine Scientific Research</i>
NDB	: <i>National Website or Database</i>
NFP	: <i>National Focal Points</i>
PIC	: <i>Prior Informed Consent</i>
PRO	: <i>Legislative administrative or policy measure</i>
SDG	: <i>Sumber Daya Genetik</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
ZEE	: <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>